



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
tentang
PENGEMBANGAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI



Nomor : 303/UN7.5.7.2/KS/2022

Nomor : 1225/UN9.1.8/MoU.DN/2022

Pada hari ini tanggal empat bulan April, tahun 2022, (4-4-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Hardi Warsono, MTP

: **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudharto, SH Tembalang Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. Alfitri., M.S.i

: **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, yang beralamatkan di Jalan Sriwijaya Negara, 30128, Bukit Besar Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Para pihak telah setuju untuk saling mengikat dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Kegiatan pengembangan dan pembinaan pada ayat 1 pasal 1 tersebut meliputi:
Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pihak Pertama berhak dan berkewajiban untuk:

1. Melakukan kegiatan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat meliputi: kegiatan kolaborasi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat untuk dosen Administrasi Publik, Hubungan Internasional, dan Ilmu Komunikasi
2. Bersama-sama dengan **Pihak Kedua** menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama.

Pihak Kedua berhak dan berkewajiban untuk:

1. Bersama-sama melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama ini
2. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama kerjasama berjalan bersama-sama dengan **Pihak Pertama** menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Setiap kegiatan kerjasama yang melibatkan **PARA PIHAK** harus bersifat kelembagaan, dan dengan koordinasi yang memungkinkan terwujudnya tujuan kerjasama
2. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menunjuk Koordinator Pelaksana Kerjasama
3. Dalam hal terjadi kesalahpahaman atau masalah lainnya akan diupayakan penyelesaian sebaik-baiknya secara musyawarah, dan hanya jika dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** diselesaikan mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan Bersama.

PASAL 5 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat ditinjau, diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**PASAL 6
BIAYA**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan lebih lanjut berdasar kesepakatan **PARA PIHAK**, melalui Koordinator Pelaksana Kegiatan.

**PASAL 7
PERUBAHAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan atau *amandemen* sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Dekan

FISIP Universitas Diponegoro Semarang



Dr. Hardi Warsono, MTP

PIHAK KEDUA,

Dekan

FISIP Universitas Sriwijaya Palembang



Prof. Dr. Alfitri, M.Si